



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG

KETENTUAN GARIS SEMPADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, telah mendorong terjadinya peningkatan arus distribusi orang, barang dan jasa yang memerlukan prasarana fisik jalan yang memadai, serta upaya-upaya pengamanan dan penertiban pemanfaatannya;
  - b. bahwa upaya peningkatan kapasitas dan fungsi serta pengembangan sistem jaringan jalan menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat kegiatan pemanfaatan serta keberadaan dan perkembangan bangunan-bangunan di pinggir jalan yang mengakibatkan terganggunya Ruang Pengawasan Jalan, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Garis Sempadan Jalan;
  - c. bahwa pengaturan Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2002, yang saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang ada, sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu mengatur kembali Ketentuan Garis Sempadan Jalan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN GARIS  
SEMPADAN JALAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air;
6. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 9(sembilan) meter.
7. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Jalan lokal primer

didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

8. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
9. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
10. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Jalan local sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
11. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan. Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih, yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
12. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
13. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan, yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu, diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan, diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
14. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan

galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.

15. Badan Jalan adalah sebagian ruang yang berada di dalam Ruang Manfaat Jalan, yang meliputi perkerasan jalan serta bahu di kiri dan kanan jalan.
16. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan di luar Ruang Milik Jalan dan di luar Ruang Pengawasan Jalan, yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
17. Bangunan adalah ruang, rupa, wujud dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan berupa rumah, gedung, jembatan, tower, dan bangunan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Bangunan-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
19. As jalan adalah garis tengah dari suatu jalan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan garis sempadan jalan yaitu untuk meningkatkan kelestarian fisik jalan dan fungsi jalan.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan garis sempadan jalan yaitu untuk menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalam upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan di Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan.

#### Pasal 4

Manfaat penetapan ketentuan garis sempadan jalan, yaitu:

- a. menjamin fungsi Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan dari gangguan keberadaan bangunan-bangunan yang dapat menghalangi pandangan bebas para pengguna jalan;
- b. terciptanya bangunan yang teratur;
- c. pengamanan konstruksi jalan.

## BAB III

### FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN JALAN

#### Pasal 5

- (1) Fungsi Garis Sempadan Jalan adalah untuk melindungi Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan dari bangunan-bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan.

- (2) Peranan Garis Sempadan Jalan adalah untuk menentukan batas bagi para pemilik tanah atau persil yang berada di pinggir jalan, agar dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### JARAK GARIS SEMPADAN JALAN

##### Pasal 6

- (1) Jarak Garis Sempadan Jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Kuningan, untuk jalan yang masuk kategori jalan kecil ditentukan dengan ukuran sebagai berikut :
- a. Jalan kolektor primer, tidak kurang dari 15,5 (lima belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
  - b. Jalan Lokal Primer, tidak kurang dari 12,5 (dua belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
  - c. Jalan Lingkungan Primer, tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter diukur dari As jalan;
  - d. Jalan Kolektor Sekunder, tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter diukur dari As jalan;
  - e. Jalan Lokal Sekunder, tidak kurang dari 8,5 (delapan koma lima) meter diukur dari As jalan;
  - f. Jalan Lingkungan Sekunder, tidak kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) meter diukur dari As jalan.
- (2) Jarak Garis Sempadan Jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Kuningan, untuk jalan yang masuk kategori jalan sedang ditentukan dengan ukuran sebagai berikut :
- a. Jalan kolektor primer, tidak kurang dari 17,5 (tujuh belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
  - b. Jalan Lokal Primer, tidak kurang dari 14,5 (empat belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
  - c. Jalan Lingkungan Primer, tidak kurang dari 12,5 (dua belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
  - d. Jalan Kolektor Sekunder, tidak kurang dari 12,5 (dua belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
  - e. Jalan Lokal Sekunder, tidak kurang dari 10,5 (sepuluh koma lima) meter diukur dari As jalan;
  - f. Jalan Lingkungan Sekunder, tidak kurang 9,5 (sembilan koma lima) meter diukur dari As jalan.
- (3) Jarak Garis Sempadan Jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Kuningan, untuk jalan yang masuk kategori jalan besar(raya) ditentukan dengan ukuran sebagai berikut :
- a. Jalan kolektor primer, tidak kurang dari 22,5 (dua puluh dua koma lima) meter diukur dari As jalan;
  - b. Jalan Lokal Primer, tidak kurang dari 19,5 (sembilan belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
  - c. Jalan Lingkungan Primer, tidak kurang dari 17,5 (tujuh belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
  - d. Jalan Kolektor Sekunder, tidak kurang dari 17,5 (tujuh belas koma lima) meter diukur dari As jalan;

- e. Jalan Lokal Sekunder, tidak kurang dari 15,5 (lima belas koma lima) meter diukur dari As jalan;
- f. Jalan Lingkungan Sekunder, tidak kurang 14,5 (empat belas koma lima) meter diukur dari As jalan.

#### Pasal 7

Untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan dan jarak pandang bebas pengemudi, Jarak Garis Sempadan Jalan pada bagian tikungan jalan dihitung 1,5 (satu koma lima) kali lebih panjang dari Jarak Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 8

Bagi Jalan Khusus yang dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum, berlaku ketentuan Jarak Garis Sempadan Jalan sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

Jarak Garis Sempadan Jalan untuk kompleks perumahan antara kapling yang satu dengan kapling lainnya tidak kurang dari 2 (dua) meter diukur dari tepi badan jalan.

#### Pasal 10

Untuk pengamanan konstruksi jembatan sungai ditetapkan Daerah Pengamanan Jembatan yaitu 100 (seratus) meter yang diukur dari tepi luar pangkal jembatan ke arah hulu dan hilir jembatan.

#### Pasal 11

Untuk bangunan yang lebih dari satu lantai, Jarak Garis Sempadan jalan untuk lantai satu dan seterusnya disamakan dengan Jarak Garis Sempadan Jalan pada lantai dasar dengan tetap memperhatikan peraturan mengenai jumlah lantai yang diijinkan di kawasan tersebut serta keserasian dengan lingkungan sekitar.

#### Pasal 12

Apabila terjadi pelebaran jalan yang mengakibatkan berubahnya peranan jalan, maka Jarak Garis Sempadan Jalannya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini

#### Pasal 13

Ketentuan mengenai jarak Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dipergunakan sebagai dasar untuk keperluan :

- a. Pembuatan peta rencana detail tata ruang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dinas/badan teknis terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Pembuatan peta rencana teknis pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dinas/badan teknis terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Penerbitan sertifikat hak atas tanah.

BAB V  
LARANGAN

Pasal 14

Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan pada ruang Garis Sempadan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI  
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.



## BAB VII SANKSI

### Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa penertiban dan/atau pembongkaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal orang dan/atau badan hukum menolak untuk ditertibkan dan/atau membongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke rekening Kas Daerah .

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke rekening Kas Daerah .

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ketentuan Garis Sempadan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 20 - 5 - 2013




BUPATI KUNINGAN,

*Hamid Suganda*  
HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 21-5-2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



*Josep Setiawan*  
JOSEP SETIAWAN

BAGIAN:			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
KETENTUAN GARIS SEMPADAN JALAN

I. UMUM.

Dalam pengawasan terhadap penggunaan Ruang Pengawasan Jalan, penyelenggara jalan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang dimaksud dengan “Kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi” adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/atau menyilaukan pengemudi. Sedangkan yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ”Ruang Milik Jalan” adalah antara lain pengendalian penggunaan Ruang Pengawasan Jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu, atau penghilangan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.

Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ketentuan Garis Sempadan Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Angka 6

Yang dimaksud dengan berdayaguna adalah jalan yang digunakan memerlukan biaya perjalanan terendah yang ditunjukkan dengan

waktu tempuh tercepat, faktor hambatan samping kecil, dan kondisi jalan baik.

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Ayat (1)

Yang dimaksud jalan kecil adalah jalan dengan ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter.

Ayat (2)

Yang dimaksud jalan sedang adalah jalan dengan ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter.

Ayat (3)

Yang dimaksud jalan besar (raya) adalah jalan dengan ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter.

Pasal 7

Maksud ketentuan dalam Pasal ini adalah : Jarak Sempadan Jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dikalikan dengan angka 1,5 (satu koma lima) Contoh : Jarak Garis Sempadan Jalan normal = 10 meter maka Jarak Garis Sempadan Jalan Pada Tikungan menjadi  $10 \text{ meter} \times 1,5 = 15 \text{ meter}$ .

Pasal 8

Yang dimaksud dengan jalan khusus dalam Pasal ini adalah jalan yang dibangun untuk menunjang kegiatan operasional badan atau lembaga tertentu tetapi dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ketentuan ini dimaksudkan, dengan pertimbangan bahwa jarak 100 (seratus) meter adalah jarak ideal yang kegunaannya untuk mempertahankan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari gangguan bangunan-bangunan dan kegiatan lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap pola aliran sungai sehingga dikhawatirkan secara langsung dapat mengganggu konstruksi bagian bawah jembatan. Di samping itu juga merupakan ruang bebas untuk mengantisipasi terjadinya gangguan/kerusakan jembatan atau penggantian jembatan pada saat perbaikan dan atau pembuatan jembatan darurat.

Pasal 11

Contoh : Apabila pada lantai dasar Jarak Garis Sempadan Jalannya 10 meter maka Jarak Garis Sempadan Jalan untuk lantai satu dan seterusnya 10 meter.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 7

